



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

NOMOR : 15/G/2012/PTUN.Dps.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YNG MAHA ESA”

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar ; -----

Telah membaca surat gugatan penggugat tertanggal 16 April 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar dengan Nomor Register 15/G/2012/PTUN.Dps. pada tanggal 20 April 2012 dalam sengketa antara : -----

I WAYAN SUKAJA, S.Sos, Kewarganegaraan Indonesia, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Bali, Alamat di Banjar Dinas Bugbugan, Marga Dajan Puri 82181, dalam hal ini disebut sebagai :
PENGUGAT ; -----

MELAWAN :

MENTERI DALAM NEGERI, Berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 7 Jakarta 10110, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT** ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan surat dari penggugat tertanggal 25 April 2012 tentang permohonan pencabutan gugatan ; -----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini belum memasuki tahap persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 76 ayat (1) UU. Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU. Nomor : 9 tahun 2004, tentang perubahan UU Nomor 5 tahun 1986, pencabutan gugatan ini dapat dikabulkan tanpa persetujuan dari tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut maka Pengadilan berpendapat permohonan penggugat haruslah dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena surat gugatan penggugat telah terdaftar didalam register perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, maka dengan pencabutan gugatan ini penggugat dibebankan biaya yang besarnya disebut dalam penetapan ini ;-----

Mengingat ketentuan pasal 76 ayat (1) UU. Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas UU. Nomor : 9 tahun 2004, tentang perubahan UU Nomor 5 tahun 1986 serta Peraturan-Peraturan lainnya ;-----

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor : 15/G/ /2012/PTUN.Dps. dari register perkara ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 41.000,- (empat puluh satu ribu rupiah) ;-----

Demikian

Demikian Penetapan Pencabutan Gugatan ini dibuat untuk dilaksanakan.

Ditetapkan : DENPASAR
Pada Tanggal : 25 April 2012

K E T U A,

H. ARIYANTO, SH.,MH.

Perincian biaya :

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp. 30.000,- |
| 2. Redaksi Penetapan | : Rp. 5.000,- |
| 3. Materai | : <u>Rp. 6.000,-</u> + |
| Jumlah | : Rp. 41.000,- |